

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KOTA TERNATE**

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3118612 Email. [dpmptspternatekota@gmail.com](mailto:dpmptspternatekota@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TERNATE**

Nomor : 503/012/PAUD/DPMPTSP/II/2019  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca**
- Surat permohonan dari Hj. FARIDA SALEH, S.Pd.M.M tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 042.7/06/PAUD SARI MEKAR/2019 12 JUNI 2019
  - Hasil rekomendasi kelayakan dilapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate Nomor 420 /421/2019
- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD SARI MEKAR JL. Danau Tolire, Kel. Takome telah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah lembaga
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu untuk diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Lembaran Negara Tahun 2014
  - Paraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** Memberi izin penyelenggara kepada :
- Pertama** : Nama Lembaga : PAUD SARI MEKAR  
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain, 2. Taman Kanak-kanak  
Alamat : JL. Danau Tolire, Kel. Takome  
Ketua Pengelola : Hj. FARIDA SALEH, S.Pd.M.M
- Kedua** : Izin penyelenggara tersebut terhitung mulai 19 Juli 2019 s/d 19 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yg ditentukan.
  - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mesti.

Di keluaran di : Ternate  
Pada tanggal : 19 Juli 2019

\_\_\_\_\_  
a.n Walikota Ternate  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Ternate  
Drs. MAHDI NURDIN, M.E.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196710011993121002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Dinas Pendidikan Kota Ternate di Ternate
- Arsip